

## Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Hak Pengelolaan Atas Tanah di Kota Samarinda



**Husni Thamrin<sup>1\*</sup>**

<sup>1</sup>Prodi Ilmu Hukum, STIH Awang Long Samarinda, Indonesia

E-mail: [thamrin@stih-awanglong.ac.id](mailto:thamrin@stih-awanglong.ac.id)\*

Submission	2018-04-10
Review	2018-05-20
Publication	2018-06-27

### ABSTRAK

Hak penguasaan atas tanah yang dapat dikuasai oleh pemerintah daerah adalah hak pakai dan hak pengelolaan. Pemahaman pemerintah daerah terkait hak pengelolaan atas tanah belum dipahami dengan baik khususnya kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah terhadap hak pengelolaan atas tanah, sehingga akibatnya sering ditemukan berbagai macam kebijakan pemerintah daerah terkait hak pengelolaan atas tanah yang tidak sesuai peruntukannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Oleh karenanya perlu menjadi perhatian untuk setiap *stakeholder* terkait bukan hanya masyarakat, namun juga pemerintah daerah itu sendiri untuk dapat memahami ruang lingkup hak pengelolaan atas tanah yang ada pada pemerintah daerah secara menyeluruh. Berdasarkan urgensi tersebut, maka dirasa perlu dilaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat yang bertemakan “*Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Hak Pengelolaan Atas Tanah di Kota Samarinda*”. Kegiatan ini dilakukan melalui metode ceramah, dan diskusi antara peserta sosialisasi. Hasilnya “*Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Hak Pengelolaan Atas Tanah di Kota Samarinda*”, disambut antusias oleh peserta sosialisasi yang dalam hal ini mengundang *stakeholder* terkait yaitu jajaran kepegawaian Pemerintah Daerah Kota Samarinda yang memiliki kewenangan menangani hak pengelolaan atas tanah di Kota Samarinda beserta tokoh masyarakat Kota Samarinda yang menjadi target sasaran dalam pengabdian masyarakat ini.

Kata Kunci: *Hak Pengelolaan, Pemerintah Daerah, Kota Samarinda.*

## Pendahuluan

Tanah merupakan elemen penting bagi keberlanjutan hidup manusia, oleh karenanya peruntukkan tanah sangat diperlukan bagi seluruh umat manusia mulai dalam hal bercocok tanam, penyediaan air bersih, serta membangun rumah. Mengingat pentingnya penggunaan tanah, maka sudah seharusnya negara yang direpresentasikan oleh Pemerintah Daerah di masing-masing wilayah Indonesia mengeluarkan sejumlah produk kebijakan terhadap penguasaan atas tanah baik untuk individu maupun golongan hingga kebijakan terkait penggunaan atas tanah yang dikuasai oleh pemerintah daerah. Salah satu wilayah yang memiliki ukuran tanah cukup luas adalah Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur, Kota Samarinda. Sebagai ibu kota, tentu Kota Samarinda memiliki pertumbuhan penduduk yang cukup pesat sehingga tentu penguasaan tanah sangat krusial untuk peruntukkannya. Oleh karenanya, dalam hal ini peran serta pemerintah daerah setempat dalam mengakomodasi penguasaan tanah sangat dibutuhkan. Salah satunya terkait penggunaan tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah setempat dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah Kota Samarinda. Berdasarkan amanat dalam peraturan perundang-undangan terkait tentang tanah, yaitu dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria, maka hak penguasaan atas tanah juga melekat pada pemerintah daerah. Hak penguasaan atas tanah yang dimaksud dalam hal ini adalah hak pakai dan hak pengelolaan. Terkait, dua hak tersebut, maka tentu Pemerintah Daerah Kota Samarinda yang menjadi target sasaran dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini tentu memiliki sejumlah kewenangan terhadap hak penguasaan atas tanah tersebut, salah satunya terhadap hak pengelolaan yang melekat pada kewenangan pemerintah daerah itu sendiri. Polemik yang muncul adalah ketika kurangnya pemahaman yang baik terhadap kewenangan yang melekat pada Pemerintah Kota Samarinda sehingga menghasilkan sejumlah produk kebijakan pemerintah daerah yang mungkin dapat memiliki tendensi bertentangan dengan amanat UUD 1945, dan Peraturan perundang-undangan lainnya terkait tentang tanah, sehingga dirasa perlu untuk dilakukan pemahaman secara menyeluruh melalui sosialisasi kepada *stakeholder* terkait sebagai target sasaran yang berorientasi pada kegiatan pengabdian masyarakat ini.

Berdasarkan gambaran tersebut, maka perlu dilakukan adanya kegiatan pengabdian masyarakat terhadap jajaran kepegawaian Pemerintah Daerah Kota Samarinda yang memiliki kewenangan menangani hak pengelolaan atas tanah di Kota Samarinda beserta tokoh masyarakat Kota Samarinda sebagai prioritas utama dalam hasil kegiatan pengabdian masyarakat. Sebagai prioritas utama tersebut diharapkan mampu meningkatkan pemahaman berupa terciptanya kesadaran hukum bagi *stakeholder* terkait khususnya Pemerintah Daerah Kota Samarinda dalam hal ini memiliki kewenangan mengeluarkan sejumlah produk kebijakan khususnya terkait hak pengelolaan atas tanah beserta tokoh masyarakat yang menjadi pengguna terhadap hak penguasaan atas tanah.

## Metode

Dalam kegiatan pengabdian ini, analisis dan pengkajian data menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Informasi dan data diperoleh dengan melakukan pengamatan langsung melalui pemberian ceramah, dan sesi diskusi, serta wawancara dengan target sasaran yang di selenggarakan melalui pelaksanaan

sosialisasi yang dilaksanakan kepada masyarakat Kota Samarinda, serta *stakeholder* terkait dengan tema “*Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Hak Pengelolaan Atas Tanah di Kota Samarinda*”. Target sasaran dalam pengabdian masyarakat ini adalah *stakeholder* terkait yaitu jajaran kepegawaian Pemerintah Daerah Kota Samarinda yang memiliki kewenangan menangani hak pengelolaan atas tanah di Kota Samarinda beserta tokoh masyarakat Kota Samarinda sebagai peserta dalam kegiatan pengabdian masyarakat.

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini menggunakan metode ceramah, dan diskusi interaktif kepada masing-masing peserta terkait pemahaman dan meningkatnya kesadaran hukum bagi peserta terhadap “*Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Hak Pengelolaan Atas Tanah di Kota Samarinda*”, yang diberikan oleh pihak Tim Pengabdian dari LPPM STIH Awang Long, Samarinda.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Hak Penguasaan Atas Tanah Oleh Pemerintah Daerah**

Berbicara mengenai hak penguasaan atas tanah tentu membahas mengenai hak atas tanah terlebih dahulu. Hak atas tanah telah dijelaskan secara tersurat dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria bahwa hak atas tanah merupakan hak yang memberi wewenang kepada pemegang haknya untuk mempergunakan dan atau mengambil manfaat dari tanah yang di haki. Perkataan mempergunakan mengandung pengertian bahwa hak atas tanah digunakan untuk kepentingan mendirikan bangunan, sedangkan perkataan mengambil manfaat mengandung pengertian bahwa hak atas tanah digunakan untuk kepentingan pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan. Subjek hukum hak atas tanah sendiri dapat dimiliki atau dikuasai oleh perseorangan atau badan hukum. Subjek hukum yang berbentuk perseorangan dapat berasal dari Warga Negara Indonesia sedangkan subjek hukum yang berbentuk badan hukum dapat berupa badan hukum privat atau badan hukum publik.

Perseorangan dimungkinkan memperoleh atau mendapat hak atas tanah. Hak atas tanah tersebut tidak bersifat absolut, tetapi mempunyai fungsi sosial, seperti yang disebutkan dalam pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria, dalam mempergunakan tanah harus ada keseimbangan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan umum, dalam hal mempergunakan tanah tidak boleh merugikan kepentingan orang lain, penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaan, sifat dan haknya. Dasar hukum terkait hak penguasaan atas tanah ini terdapat dalam UUD RI 1945, ketentuan-ketentuan pokok tentang pertanahan di Indonesia ya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria mengkomodir jelas tentang aturan aturan terkait hak penguasaan atas tanah. Tujuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria sesuai dengan tujuan berbangsa, bernegara, yaitu terwujudnya kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, disebut sebagai ruang lingkup agraria, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria sendiri dijelaskan meliputi bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam

yang terkandung didalamnya. Ruang lingkup bumi meliputi permukaan bumi (tanah), tubuh bumi, dan ruang yang ada dibawah permukaan air, dengan demikian maka tanah merupakan bagian kecil dari ruang lingkup kajian hukum agraria.

Berdasarkan uraian tersebut maka gambaran utama dalam hak penguasaan atas tanah adalah hak menguasai negara atas tanah. Hak menguasai negara atas tanah diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria. Wewenang hak menguasai negara atas tanah dimuat dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa;
- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa;
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa.

Pelaksanaan hak menguasai negara atas tanah dapat dikuasakan atau dilimpahkan kepada pemerintah daerah setempat sebagai representatif negara untuk kemaslahatan dan kemanfaatan masyarakat, serta masyarakat-masyarakat hukum adat, pernyataan ini dapat diselaraskan dengan peraturan perundangan pemerintah daerah setempat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria dan Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria, hak atas tanah yang dapat dikuasai oleh Pemerintah Daerah adalah hak pakai. Hak pakai diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria sampai dengan Pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria. Lebih lanjut tentang hak pakai juga diatur dalam Pasal 39 sampai Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas tanah. Pengertian hak pakai disebutkan dalam Pasal 41 ayat 1 hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain. Ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria mengatur mengenai pihak bahwa yang dapat mempunyai hak pakai adalah Warga Negara Indonesia, orang asing yang berkedudukan di Indonesia, badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia, dan berkedudukan di Indonesia dan badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia. Pasal 42 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria menunjukkan bahwa tidak disebutkan secara tegas bahwa pemerintah daerah (pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota) sebagai pihak yang dapat mempunyai hak pakai. Ketentuan tersebut hanya disebutkan bahwa salah satu subjek hak pakai adalah badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

Selain hak pakai atas tanah, hak penguasaan atas tanah yang dapat dikuasai oleh Pemerintah Daerah adalah hak pengelolaan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria secara tersurat tidak menyebutkan hak pengelolaan, tetapi hanya menyebut hak pengelolaan dalam penjelasan umum angka II Nomor 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05

Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu negara dapat memberikan tanah yang demikian itu kepada seseorang atau badan hukum dengan sesuatu hak menurut peruntukan dan keperluannya, misalnya hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai atau memberikannya dalam pengelolaan kepada suatu badan penguasa (departemen, jawatan, atau daerah swatantra) untuk digunakan bagi pelaksanaan tugasnya masing-masing.

Ada beberapa ketentuan yang menunjukkan bahwa pemerintah daerah dapat mempunyai tanah hak pengelolaan, sebagai berikut:

1. Pasal 5 Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 tahun 1965
2. Pasal 1 huruf b Peraturan Menteri Agraria Nomor 1 tahun 1966
3. Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Penyediaan dan Pemberian Tanah Untuk Keperluan Perusahaan
4. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1997 tentang Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan karena Pemberian Hak Pengelolaan
5. Pasal 67 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 09 Tahun 1999

Tanah yang dikuasai oleh pemerintah daerah apabila berstatus hak pengelolaan, maka pemerintah daerah mempunyai beberapa kewenangan, sebagai berikut:

1. Merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah, pemerintah daerah sebagai pemegang hak pengelolaan mempunyai kewenangan berupa merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah untuk keperluan perumahan, industri, perdagangan, pertokoan atau perkantoran. Peruntukan dan penggunaan tanah yang direncanakan oleh pemerintah daerah berpedoman pada rencana tata ruang wilayah kabupaten atau kota yang ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten atau kota.
2. Menggunakan tanah untuk keperluan pelaksanaan tugasnya, pemerintah daerah sebagai pemegang hak pengelolaan mempunyai wewenang untuk mempergunakan tanah hak pengelolaan untuk keperluan pelaksanaan tugas-tugasnya, misalnya perumahan, industri, perdagangan, pertokoan, atau perkantoran.
3. Menyerahkan bagian-bagian tanah hak pengelolaan kepada pihak ketiga atau bekerjasama dengan pihak ketiga. Pemerintah daerah sebagai pemegang hak pengelolaan tidak berwenang menyewakan bagian-bagian tanah hak pengelolaan kepada pihak ketiga, maka bertentangan dengan ketentuan pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu tanah yang dapat disewakan kepada pihak lain hanya tanah yang berstatus hak milik. Wewenang yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kota Samarinda dalam hal ini merupakan orientasi dalam kegiatan pengabdian masyarakat sebagai pemegang hak pengelolaan adalah menyerahkan bagian-bagian tanah hak pengelolaan kepada pihak ketiga dalam bentuk hak guna bangunan, hak pakai atau hak milik.

Ada beberapa peraturan perundang-undangan dibidang pertanahan mengatur cara perolehan tanah oleh seseorang atau badan hukum, yaitu:

1. Pemberian hak
2. Penegasan konversi (perubahan hak)
3. Beralihnya hak
4. Pemindahan hak
5. Perjanjian Penggunaan Tanah



## 6. Perubahan hak

Mengingat pentingnya dasar hukum serta penjelasan dasar terhadap hak penguasaan atas tanah khususnya hak pengelolaan atas tanah maka ini menjadi bahan pertama untuk pengantar ceramah sosialisasi sebagai bentuk kegiatan pengabdian masyarakat ini yang disampaikan kepada target sasaran yang hadir sebagai peserta.

### **Bentuk Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Hak Penguasaan Atas Tanah**

Sebelum membahas mengenai bentuk kewenangan pemerintah daerah dalam hak penguasaan atas tanah, maka perlu dipahami dulu terkait cara perolehan hak pakai atau hak pengelolaan oleh pemerintah daerah, melalui dua cara yaitu:

1. Penegasan Konversi (perubahan hak), konversi adalah perubahan status hak atas tanah menurut hukum yang lama sebelum berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria. Perolehan hak pakai dan hak pengelolaan atas tanah oleh pemerintah daerah melalui penegasan konversi diatur dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965, pemerintah daerah (daerah swatantra) berkewajiban mendaftarkan konversi hak pakai dan hak pengelolaan yang berasal dari hak penguasaan atas tanah negara kepada Kantor Pendaftaran Tanah setempat.
2. Pemberian Hak, pemberian hak menurut Pasal 1 ayat (8) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 adalah penetapan pemerintah yang memberikan sesuatu hak atas tanah negara, perpanjangan jangka waktu hak, pembaharuan hak, perubahan hak, termasuk pemberian hak diatas hak pengelolaan. Bentuk penetapan pemerintah dalam pemberiana hak berupa surat keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia atau Pejabat Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang diberikan pelimpahan kewenangan untuk memberikan hak atas tanah.

Terkait hal tersebut, maka pemberian sesuatu hak penguasaan atas tanah kepada seseorang atau badan hukum dilekati dengan wewenang yang ada pada hak penguasaan atas tanah tersebut. Sebagai suatu hak untuk bertindak atau suatu kekuasaan untuk membuat keputusan, memerintah atau melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain. Kewenangan juga diartikan sebagai hak atau kekuasaan yang dipunyai untuk mendapatkan sesuatu. Selanjutnya, penjelasan mengenai hak pakai yaitu tanah yang dikuasai oleh pemerintah daerah apabila berstatus hak pakai maka kewenangan terhadap tanahnya adalah mempergunakan tanah hak pakai tersebut untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya. Tanah hak pakai tersebut apabila tidak lagi dipergunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya, maka hak pakai tersebut menjadi hapus dan tanahnya kembali menjadi tanah negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh negara.

Hak guna bangunan merupakan suatu hak yang diperoleh diatas hak pengelolaan, pihak ketiga harus memperoleh persetujuan dari pemegang hak pengelolaan yang dimuat dalam perjanjian penyerahan, penggunaan dan pengurusan hak atas tanah, karena perjanjian itu merupakan alas hak pemberian hak guna bangunan di atas hak pengelolaan. Pihak ketiga yang memperoleh hak guna bangunan atau hak pakai yang berasal dari bagian-bagian tanah hak pengelolaan melalui perjanjian penggunaan tanah antara pemerintah daerah sebagai pemegang hak pengelolaan dengan pihak ketiga. Perjanjian penggunaan tanah dapat dibuat dengan akta notaris atau akta dibawah tangan. Ketentuan tentang perjanjian penggunaan tanah diatur dalam Pasal 4 ayat (2)

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999. Pihak ketiga dapat memperoleh hak guna bangunan atau hak pakai yang berasal dari tanah hak pengelolaan melalui perjanjian *build, operate, and transfer (BOT)*.

Perjanjian *Build, Operate, And Transfer (BOT)* memiliki latar belakang yaitu keterbatasan kemampuan pemerintah atau pemerintah daerah setempat dalam merealisasikan proyek pembangunan infrastruktur disebabkan oleh sangat terbatasnya dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD). Salah satu alternative pembiayaan proyek yang dapat dilakukan adalah dengan mengundang pihak swasta untuk berpartisipasi dalam pengadaan proyek pemerintah dengan sistem *build, operate, and transfer (BOT)*. Perjanjian *Build, Operate, And Transfer (BOT)* merupakan perjanjian antara dua pihak, dimana pihak pertama menyerahkan penggunaan tanahnya untuk didirikan suatu bangunan di atasnya oleh pihak kedua, dan pihak kedua berhak mengoperasikan atau mengelola bangunan tersebut dalam jangka waktu tertentu, dengan memberikan *fee* ataupun tanpa *fee* kepada pihak pertama, dan pihak kedua wajib mengembalikan tanah beserta bangunan di atasnya dalam keadaan dapat dan siap dioperasikan kepada pihak pertama setelah jangka waktu operasional berakhir. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka materi ini juga telah disampaikan kepada para peserta sosialisasi dalam kegiatan pengabdian masyarakat tersebut.



Gambar Pemateri dan Peserta Kegiatan Pengabdian Masyarakat

### **Kesadaran Hukum Peserta Sosialisasi Terhadap Produk Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Hak Pengelolaan Atas Tanah**

Berdasarkan pemaparan materi tersebut, maka perlu adanya diskusi interaktif kepada narasumber, pada saat kegiatan pengabdian masyarakat tersebut dilaksanakan, yang diselenggarakan melalui sosialisasi. Jalannya sosialisasi sangat kondusif, diskusi interaktif berjalan penuh antusiasme oleh para peserta kegiatan pengabdian masyarakat. Selama kegiatan pengabdian masyarakat berlangsung, para peserta kegiatan pengabdian masyarakat mulai memahami ruang lingkup hak pengelolaan dan hak pakai atas tanah yang ada pada pemerintah daerah setempat, sehingga hasil dari pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah responsifnya pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan terhadap hak pengelolaan atas tanah oleh pemerintah daerah setempat dalam mengeluarkan sejumlah produk kebijakan pemerintah daerah terkait hak pengelolaan atas tanah yang sesuai dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang ada demi kemaslahatan masyarakat dalam kemanfaatan penggunaan hak atas tanah.

Adapun rekomendasi hasil dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini ialah sosialisasi serupa kembali terkait membahas kewenangan pemerintah daerah dalam hak pengelolaan atas tanah kepada masyarakat di Kota Samarinda secara lebih spesifik, dan mendalam. Selain itu juga perlu adanya pendampingan pembuatan produk hukum sebagai bentuk kebijakan pemerintah daerah khususnya terkait dalam hak pengelolaan atas tanah di Kota Samarinda. Selanjutnya juga perlu dilakukan implementasi maksimal terhadap sejumlah produk kebijakan pemerintah daerah terkait hak pengelolaan atas tanah yang ada di Kota Samarinda, serta upaya maksimal dari seluruh *stakeholder* terkait dengan berkoordinasi dan bersinergi. Dengan adanya rekomendasi tersebut diharapkan tingkat kesadaran hukum bagi *stakeholder* terkait termasuk masyarakat yang memiliki kesamaan fungsi dalam menggunakan tanah sebagai kepentingan manusia khususnya terhadap hak pengelolaan atas tanah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Gambaran serupa tersebut dipaparkan oleh tim pengabdian masyarakat kepada para peserta sosialisasi tersebut.

Merujuk pada hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat tersebut, maka secara garis besar pemaparan materi yang diberikan selama sosialisasi berjalan dengan baik, terlihat dari antusias peserta dalam mempelajari pengetahuan terkait pemaparan "*Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Hak Pengelolaan Atas Tanah di Kota Samarinda*". Harapan kedepannya agar kegiatan pengabdian masyarakat ini mampu menciptakan *awareness* terhadap kewenangan yang ada pada pemerintah daerah terkait hak pengelolaan atas tanah yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan kepada pemerintah daerah sebagai representatif negara itu sendiri, sehingga menghasilkan sejumlah kebijakan pemerintah daerah yang bersinergi dengan peraturan perundang-undangan di atasnya serta memprioritaskan kemaslahatan umum khususnya masyarakat Kota Samarinda.

### **Kesimpulan**

hak penguasaan atas tanah yang dapat dikuasai oleh pemerintah daerah setempat adalah hak pakai dan hak pengelolaan. Kebijakan pemerintah daerah terhadap tanahnya yang berstatus hak pakai adalah mempergunakan tanah untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya. Kalau tanahnya berstatus hak pengelolaan, maka kewenangannya adalah merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah, mempergunakan tanah untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya, dan menyerahkan bagian-bagian tanah hak pengelolaan kepada pihak ketiga dan atau bekerjasama dengan pihak ketiga. Pemerintah daerah tidak berwenang menyewakan tanah hak pakai dan hak pengelolaan kepada pihak lain. Oleh karenanya kegiatan pengabdian masyarakat ini diberlakukan dengan tema "*Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Hak Pengelolaan Atas Tanah di Kota Samarinda*". dan secara garis besar hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat ini ialah animo para peserta sosialisasi yang antusias terhadap tema yang disampaikan dan berharap ada sosialisasi serupa kembali baik kemasyarakat maupun ke jajaran pemangku kepentingan pemerintah daerah setempat. Selain itu, para peserta sosialisasi belum memahami dengan baik kewenangan terhadap hak pengelolaan atas tanah yang melekat pada pemerintah daerah khususnya Pemerintah Daerah Kota Samarinda yang menjadi target sasaran dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini. Oleh karenanya, keberadaan kegiatan pengabdian masyarakat dengan tema "*Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Hak Pengelolaan Atas Tanah di Kota Samarinda*" sangat bermanfaat bagi para peserta sosialisasi.



## Pengakuan

Program Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang dilakukan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long, Samarinda merupakan implementasi dan sinergitas lembaga perguruan tinggi bersama masyarakat. Diharapkan hasil dari kegiatan ini mampu memberikan kontribusi kepada masyarakat untuk menjadi acuan bagi para pihak yang berkepentingan terkait “*Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Hak Pengelolaan Atas Tanah di Kota Samarinda*”. Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long, Samarinda yang telah memfasilitasi dan memberikan dukungan pada kegiatan pengabdian ini, serta *stakeholder* terlibat didalamnya baik akademisi, aparat pemerintah daerah setempat, serta mahasiswa/i Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long, Samarinda, dan semua pihak yang telah banyak membantu dan memberi kontribusi dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini.

## Daftar Referensi

- Harsono, B. (2003). *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.
- Santoso, U. (2012). Eksistensi Hak Pengelolaan dalam Hukum Tanah Nasional. *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 24 No.2 Juni .
- Santoso, U. (2013). Penggunaan Tanah Hak Pengelolaan oleh Pihak Ketiga. *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 13 No.2 Mei.
- Santoso, U. (2015). *Perolehan Hak Atas Tanah* . Jakarta: Prenadamedia Group.
- Santoso, U. (2017). *Hukum Agrarai Kajian Komprehensif*. Jakarta: Kencana.
- Soerodjo, I. (2014). *Hukum Pertanahan Hak Pengelolaan Atas Tanah (HPL)*. Malang: Laksbang Mediatama.
- Sumardjono, M. (2009). *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Cetakan Kedua*. Jakarta: Buku Kompas.